

**ANALISIS PERBEDAAN UPAH PEMOTONGAN PADI ANTARA
LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN MENURUT PERSPEKTIF UJRAH BI
AL-'AMAL**

Badrul Munir

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Email: badrul.munir@ar-raniry.ac.id

Nurmakrufiana

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Email: nurmakrufiana@gmail.com

Abstrak

Upah berarti jasa atau imbalan. Upah juga merupakan bentuk kegiatan muamalah yang banyak dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Upah tidak hanya terjadi pada transaksi jual beli, melainkan upah juga terjadi pada transaksi kerjasama seperti kerjasama antara pemilik sawah dan buruh. Upah kerjasama yang penulis maksud dalam penelitian ini yaitu upah pada pembayaran pemotongan padi (jasa) pada gampong Teureubeuh, Jantho, Aceh Besar. Dengan kata lain praktik upah sudah ada sejak dahulu dan masih digunakan hingga saat ini di masyarakat gampong Teureubeuh, Jantho, Aceh Besar dengan kompensasi buruh mendapatkan upah atas jasa yang diberikan. Namun yang terjadi di gampong Teureubeuh, Jantho Aceh Besar bahwa terdapat perbedaan pembayaran upah pada pemotongan padi antara buruh laki-laki dan buruh perempuan, di mana buruh laki-laki dibayar lebih banyak dari pada buruh perempuan. Adapun dalam penelitian ini mempunyai tiga pertanyaan: *Pertama*, Bagaimana sistem pembayaran upah antara laki-laki dan perempuan yang dilaksanakan di Gampong Teureubeuh, Jantho, Aceh Besar pada saat pemotongan padi ?. *Kedua*, Apa faktor-faktor terjadinya pembayaran upah di antara laki-laki dan perempuan di Gampong Teureubeuh, Jantho, Aceh Besar ?. *Ketiga*, Bagaimana perbedaan pembayaran upah pemotongan padi antara pekerja laki-laki dan perempuan ditinjau menurut perspektif *ujrah bi al-'amal* ?. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa perbedaan pembayaran upah pemotongan padi antara pekerja laki-laki dan perempuan ditinjau menurut perspektif *ujrah bi al-'amal* sudah sesuai dengan hukum Islam, dikarenakan cara bekerjanya buruh laki-laki lebih cepat bekerja dari buruh perempuan dan juga dari cara pemotongan padi, dimana genggam buruh laki-laki pada saat pemotongan padi lebih besar dan cepat dari pada buruh perempuan.

Kata Kunci: *Upah, Pemotongan padi, Ujrah bi al-'amal*

PENDAHULUAN

Islam adalah agama yang kompleks semua aspek kehidupan diatur di dalamnya baik masalah akidah maupun masalah muamalah, salah satu bentuk muamalah yang diatur dalam Islam adalah tentang upah-mengupah (*ujrah*) yang dilakukan oleh manusia sebagai bentuk interaksi sosial dalam kehidupan sehari-hari. Manusia tidak mungkin hidup sendiri tanpa berhubungan sama sekali dengan manusia lain, itu adalah fitrah manusia sebagai makhluk sosial, eksistensi manusia sebagai makhluk sosial seperti ini telah merupakan fitrah yang telah ditetapkan Allah Swt.¹ Karena manusia adalah makhluk sosial maka mereka mempunyai hasrat yang selalu timbul untuk dapat hidup berdampingan dan bersama dengan manusia lainnya, seperti dalam melakukan suatu pekerjaan manusia tidak selamanya dapat melakukan pekerjaan itu sendiri, maka untuk dapat menyelesaikan pekerjaan tersebut membutuhkan orang lain.

Seperti pemilik sawah menyuruh orang untuk memotong padi karena pemilik sawah tidak bisa memotong padi. Gejala yang penulis sebutkan di atas juga terdapat di Gampong Teureubeuh. Gampong Teureubeuh merupakan gampong yang terdapat di Jantho, Aceh Besar. Mayoritas penduduknya berkerja sebagai petani. Tetapi tidak semua penduduknya memiliki lahan pertanian, melainkan hanya bekerja jika pemilik lahan mengundangnya untuk menanam ataupun saat memanen saja.

Sekitar 50% bahkan lebih dari seluruh penduduk Gampong Teureubeuh yang telah melakukan upah-mengupah dan bekerja sebagai buruh yang di upah. Pada saat padi telah menguning artinya tiba waktunya untuk dipanen dan jika pemilik sawah tidak mampu memanennya sendiri maka petani sangat membutuhkan tenaga kerja untuk memanennya. Sehingga pemilik sawah membutuhkan bantuan tenaga untuk memanen, bahkan hampir semua penduduknya melakukan upah-mengupah, mulai dari menanam padi, pemotongan padi hingga mengemas padi dalam karung.

¹ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah: Membahas Masalah Ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 2.

Jadi buruh tani tersebut tidak hanya melakukan pemotongan padi saja,² melainkan ada yang bertugas mengemas padi, namun dalam pemberian upah berbeda antara laki-laki dengan perempuan. Biasanya buruh laki-laki mendapatkan upah lebih banyak dari pada upah yang diterima oleh buruh perempuan, sehingga berbeda upahnya. Walaupun sawah yang mereka panen begitu luas sehingga hasil panen melimpah sedangkan jumlah buruh yang sedikit maka upah yang akan mereka dapatkan cukup banyak.

Begitu juga jika sawah yang hasil panennya sedikit sedangkan jumlah buruh yang cukup banyak maka mereka juga mendapat upah yang sedikit. Sebagaimana yang dijelaskan oleh bapak M. Ali bahwa bagi buruh perempuan Rp. 45.000 dengan waktu kerja setengah hari (dari jam 08.00 WIB-12.30 WIB) tidak diberi makan. Untuk kerja satu hari upahnya Rp.90.000 dengan jatah makan sekali di waktu siang. Sedangkan bagi buruh laki-laki untuk kerja setengah hari mendapatkan upah Rp. 55.000, tidak diberi makan. Sedangkan untuk kerja satu hari upahnya Rp. 100.000, diberi makan sekali di waktu siang.³

Ibu Fitri mengatakan bahwa kami biasanya dibayar upah melakukan pemotongan padi tidak tergantung berapa banyak hektar sawah yang akan dipanenkan, tetapi kami dibayar perhari, kalau misalnya kami disuruh setengah hari berarti dibayar setengah hari, namun kalau sehari dibayar sehari. Kalau mengenai upah laki-laki dan perempuan itu dibedakan. Kenapa dibedakan mungkin disebabkan tenaganya yang berbeda, kalau laki-laki lebih kuat dari pada perempuan.⁴

Pada hakekatnya Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan dalam posisi yang sama sebagai makhluk paling mulia dibanding makhluk lainnya. Namun dalam masyarakat diberbagai tempat, terdapat perbedaan pandangan tentang status perempuan sehingga muncul konstruksi yang berbeda-beda mengenai kedudukan perempuan. Hal ini tidak lepas dari faktor yang mempengaruhi timbulnya pandangan tersebut, seperti *stereotype* (pelabelan) yang dikaitkan dengan sifat atau fisik laki-laki dan perempuan. Dari segi fisik, laki-laki dianggap kekar dan tegap sehingga diasumsikan lebih

² Pemotong padi dari batangnya dengan menggunakan sabit atau benda yang dibawa oleh buruh tani.

³ Wawancara dengan Bapak M. Ali di Teureubeuh, pemilik sawah pada tanggal 3 Juni 2018.

⁴ Wawancara dengan Ibu Fitri di Teureubeuh, buruh tani pada tanggal 3 Juni 2018.

memiliki kekuatan dibandingkan dengan perempuan.⁵ Berdasarkan observasi penulis menemukan bahwa upah yang diterima oleh para buruh tidak sesuai dengan etos kerjanya, namun upah yang mereka terima juga lebih banyak laki-laki dibandingkan dengan perempuan.

Dalam Islam upah atau imbalan dikenal dengan istilah *ujrah*.⁶ Pada prinsipnya setiap orang yang bekerja pasti akan mendapat imbalan dari apa yang dikerjakannya dan masing-masing tidak akan dirugikan. Sehingga terciptalah suatu keadilan di antara mereka. *Ujrah* atas pekerjaan atau upah mengupah adalah suatu akad *ujrah* untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Misalnya membangun rumah, menjahit pakaian, mengangkut barang tertentu, memperbaiki mesin cuci atau kulkas dan sebagainya.⁷ *Ujrah* atau upah mengupah adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.⁸ Manfaat tersebut bisa dari suatu benda, binatang dan tenaga manusia. Pengambilan manfaat dengan jalan penggantian yang disebut dengan upah mengupah adalah dibolehkan.

Upah mengupah merupakan bagian dari *ujrah* karena praktik upah mengupah merupakan suatu akad untuk melakukan sesuatu, baik secara lisan dan mereka yang mengadakan perjanjian itu masing-masing sepakat untuk mentaati isi persetujuan yang telah dibuat bersama. Dengan kata lain praktik upah juga merupakan perjanjian kerjasama, maka perjanjian kerjasama ini termasuk konsep *ujrah*.⁹ Para ulama fiqh memperbolehkan mengambil upah sebagai imbalan dari pekerjaannya, karena hal itu merupakan hak dari pekerja untuk mendapat upah yang layak mereka terima.¹⁰

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka penulis tertarik untuk membahas dalam sebuah karya ilmiah yang berjudul “Analisis Perbedaan Upah Pemotongan Padi Antara Laki-Laki Dan Perempuan Menurut Perspektif *Ujrah Bi Al-'Amal* (Studi kasus di Gampong Teureubeuh, Jantho Aceh Besar)”.

⁵ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur'an*, (Jakarta: Paramadina, 1999), hlm. 77.

⁶ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunah*, Jilid 4, (Jakarta: Pundi Aksara, 2006), hlm. 2003.

⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 133.

⁸ Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm. 55.

⁹ Sulaiman Rasyid. *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994), hlm. 175.

¹⁰ Ghufroon A Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 182.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem Pembayaran Upah Pemetongan Padi di Gampong Teureubeuh, Jantho, Aceh Besar

Berdasarkan hasil wawancara bahwa sistem pembayaran upah di Gampong Teureubeuh dikalangan laki-laki dan perempuan sesuai dengan waktu mulai bekerja, oleh karena itu pekerja laki-laki dan perempuan sudah menjadi mayoritas pekerja.

Ketika pemilik sawah yang sudah menanam padi, ketika sudah sampai waktunya padi itu di panen, maka majikan membutuhkan buruh untuk melakukan pekerjaan tersebut. Untuk mencari buruh yang akan melakukan pekerjaan di persawahan maupun diladang, maka majikan mengontrak buruh tani dengan cara langsung mendatangi rumah buruh tani tersebut, kemudian antara majikan (*mu'ajir*) dan buruh (*musta'jir*) melakukan perjanjian kerja. Sebagaimana hasil wawancara yang di dapat dari Pak M. Ali mengatakan bahwa kedua belah pihak menetapkan upah sebelum bekerja tidak tergantung dengan ketentuan luas sawah yang harus dilakukan dan pemilik sawah tidak membedakan dalam memilih pekerja, hanya siapa yang bersedia dan dia dapat bekerja, baik laki-laki ataupun perempuan.¹¹ Sedangkan Pak Husaini mengatakan bahwa yang menetapkan harga buruh dan pemilik sawah hanya bersedia atau tidak dan bisa jadi sebaliknya.¹² Dan Pak Bakri juga mengatakan bahwa hanya ketentuan harga upah yang ditentukan sesuai dengan luas yang harus dikerjakan justru harus disepakati kedua belah pihak.¹³

Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa sistem pembayaran upah pemetongan padi di Gampong Teureubeuh, Jantho Aceh Besar hanya kedua belah pihak yang menentukan harga/upah

¹¹ Wawancara dengan Pak M.Ali, Pemilik Sawah, di Gampong Teureubeuh, Jantho, Aceh Besar, pada tanggal 26 Mei 2018

¹² Wawancara dengan Pak Husaini, Buruh Tani, di Gampong Teureubeuh, Jantho, Aceh Besar, pada tanggal 24 Mei 2018

¹³ Wawancara dengan Pak Bakri, Buruh Tani, di Gampong Teureubeuh, Jantho, Aceh Besar, pada tanggal 24 Mei 2018.

dalam bekerja karena dengan kesepakatan kedua belah pihak baik pemilik sawah ataupun buruh pekerja dapat bekerja dengan hati saling rela.

Sistem pembayaran upah yang sudah menjadi tradisi di masyarakat sangat berpengaruh dalam kehidupan mereka. Dalam kerja sama ini terdapat nilai-nilai sosial dan moral yang sangat dihormati oleh masyarakat seperti tolong-menolong dan gotong royong.

Pembayaran upah pada pekerja pemotongan padi sebaiknya mengacu pada konsep kesetaraan gender, dimana upah yang ditentukan harus berdasarkan kualitas kerja seseorang, sehingga tidak terjadi diskriminasi upah ada tenaga kerja. Bentuk upah buruh tani di Gampong Teureubeuh terdapat 2 yaitu uang dan padi, tetapi mayoritas masyarakatnya menggunakan upah uang untuk membayar upah pekerja. Pekerjaan yang jenisnya harian dalam pembayaran upah dengan ada tawar menawar antara *mu'ajir* dan *musta'jir*, tetapi pekerjaan yang jenisnya borongan terdapat tawar menawar antara *mu'ajir* dan *musta'jir*.

Pembayaran upah dilaksanakan setelah pekerjaan buruh selesai, yang menjadi landasan pembayaran upah adalah yang umumnya terjadi di masyarakat Gampong Teureubeuh. Apabila ada pekerjaan tambahan maka majikan memberikan upah tambahan kepada buruh. Sistem pembayaran upah pemotongan padi bervariasi ada yang dibayar dengan uang dan ada juga yang dibayar dengan padi dan yang dibayar dengan padi di setarakan dengan harga uang yang dikeluarkan, oleh karena itu hanya tergantung keinginan kedua belah pihak dalam perjanjian.

Berdasarkan dari beberapa uraian tersebut dapat di pahami bahwa sistem pembayaran upah pemotongan padi tergantung besar atau kecil sawah dalam sebuah perjanjian oleh karena itu semakin besar sawah yang dikerjakan semakin besar pula penghasilan upah pemotongan padi di Gampong Teureubeuh, Jantho Aceh Besar.

Faktor-Faktor Terjadinya Pembayaran Upah di Antara Laki-Laki dan Perempuan di Gampong Teureubeuh, Jantho Aceh Besar

Faktor-faktor terjadinya pembayaran upah antara laki-laki dan perempuan di Gampong Teureubeuh, Jantho Aceh Besar dikarenakan pekerja laki-laki dalam melakukan pekerjaan lebih cepat dari pada buruh perempuan, di lain pihak majikan juga sering dirugikan oleh buruh karena sering mengurangi waktu bekerja. Maka dari itu majikan tidak mampu menaikkan upah pekerja karena hasil yang diperoleh majikan

relatif rendah dan tidak menentu sehingga terkadang tidak mampu untuk menutup biaya pengolahan sawah. Tetapi dalam hal ini, majikan tidak membedakan keahlian maupun kecepatan dalam bekerja dikarenakan sistem upah tersebut sudah umum terjadi di masyarakat.

Faktor-faktor terjadi pembayaran upah antara buruh tani laki-laki dan perempuan disebabkan oleh:

1. Ketika majikan tidak mengawasi pekerjaan buruh dan dalam perjanjian tidak ada kesepakatan dalam tata cara melakukan pekerjaannya dengan bagus, sehingga buruh terkadang melakukan pekerjaannya dengan asal-asalan yang menyebabkan kerugian terhadap majikan.
2. Buruh tani perempuan terkadang datang terlambat dibandingkan dengan buruh tani laki-laki yang datang lebih awal sebelum jam kerja, sehingga hasil kerja buruh tani perempuan lebih sedikit dari hasil kerja buruh tani laki-laki. Mayoritas buruh tani laki-laki memiliki tenaga dan kecepatan dalam melakukan pekerjaan lebih besar dari buruh tani perempuan.
3. Tanggung jawab buruh tani laki-laki lebih besar daripada buruh tani perempuan dalam mencari nafkah untuk keluarganya. Hal ini yang menyebabkan majikan tidak dapat menyamakan upah antara buruh tani laki-laki dan perempuan.

Dengan demikian faktor terjadinya pembayaran upah antara laki-laki dan perempuan Gampong Teureubeuh, pada dasarnya sesuai dengan sistem pengupahan atau bentuk kerja sama antara pihak yang memberikan pekerjaan (*mu'ajir*) dengan buruh (*musta'jir*), karena banyak dari masyarakat yang tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sendiri sehingga mereka membutuhkan orang lain untuk membantu menyelesaikan pekerjaannya.

Perbedaan Pembayaran Upah Pematangan Padi antara pekerja Laki-Laki dan Perempuan di tinjau Menurut Perspektif *Ujrah Bi al-A'mal*.

Pembayaran upah pematangan padi antara pekerja laki-laki dan perempuan ditinjau menurut perspektif *ujrah bi al-'amal* dibolehkan jika manfaatnya dapat diperkirakan dari segi waktu yang digunakan atau dari pekerjaan yang dihasilkan. Jika dalam akad sewa barang atau upah pekerja tidak disebutkan waktu pembayarannya, setelah barang selesai dimanfaatkan atau pekerja menyelesaikan pekerjaannya, biaya sewanya

atau upah kerjanya harus segera dibayarkan. Kecuali apabila dalam akad sewa atau kontrak kerja dijelaskan batas waktu pembayaran.

Menurut hukum Islam, kerja sama ini dikategorikan akad *ujrah bi al-'amal* adalah sewa-menyewa tenaga manusia untuk melakukan suatu pekerjaan. Dalam hukum Islam, *ujrah bi al-'amal* seperti ini diperbolehkan apabila jenis pekerjaannya jelas. Para pihak dalam *ujrah bi al-'amal* yaitu *Mu'ajir* adalah orang yang menerima upah dan menyewakan (majikan), sedangkan *Musta'jir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu (buruh/pekerja). Dalam fiqh muamalah upah (*ujrah bi al-'amal*) dapat diklasifikasikan menjadi 2 yaitu:

1. Upah yang telah disebutkan (*ajrun musamma*) yaitu syaratnya ketika disebutkan harus disertai kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi.
2. Upah yang sepadan (*ajrul mitsli*) yaitu upah yang sepadan dengan pekerjaannya serta sepadan dengan kondisi pekerjaannya (profesi/kerja) jika akad *ujrah*-nya telah menyebutkan jasa (manfaat) kerjanya.

Dasar hukum upah mengupah dibolehkan dalam al-Qur'an dan As-sunnah, dapat dipaparkan bahwa pengupahan yang dilakukan di masyarakat harus sesuai dengan hukum Islam dan setiap muamalah hukumnya mubah, jika *mu'ajir* memberikan perbedaan upah antara buruh laki-laki dan perempuan atas dasar bahwa buruh laki-laki perempuan sering datang terlambat, laki-laki lebih besar tanggung jawabannya untuk mencari nafkah bagi keluarganya dan mayoritas laki-laki dalam mengerjakan pekerjaannya lebih cepat.

Dengan demikian perbedaan upah antara buruh laki-laki dan perempuan atas dasar mengikuti adat istiadat (*'uruf*) yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat setempat tanpa mempertimbangkan faktor-faktor di atas, padahal jenis pekerjaan dan beban kerja antara buruh laki-laki dan perempuan sama.

Ajaran Islam tidak secara skematis membedakan faktor-faktor perbedaan laki-laki dan perempuan, tetapi lebih memandang kedua insan tersebut secara utuh, antara satu dengan lainnya secara biologis dan sosio kultural saling memerlukan dan dengan demikian antara satu dengan yang lain masing-masing mempunyai peran. Di lain pihak ada peran-peran tertentu yang secara manusiawi lebih tepat diperankan oleh laki-laki, seperti pekerjaan yang memerlukan tenaga dan otot lebih besar. Bagi

kalangan ulama yang mengakuinya berlaku kaidah seperti adat istiadat (*'urf*) dapat dipakai disuatu kehidupan masyarakat jika tidak bertentangan dengan hukum Islam dan tidak menimbulkan kemudharatan bagi masyarakat tersebut.

Konsepsi kaidah ini memberikan pengertian bahwa manusia harus dijauhkan dari *idhrar* (tindak menyakiti), baik oleh dirinya sendiri maupun oleh orang lain, dan tidak semestinya ia menimbulkan bahaya (menyakiti) pada orang lain.¹⁴ Jika dalam sistem penetapan upah menggunakan adat istiadat yang tidak mempertimbangkan proses kerja dan hasil kerja para buruh tani laki-laki dan perempuan, maka hal ini akan merugikan bagi buruh tani dan dapat menimbulkan kemudharatan.

Dengan demikian syari'at Islam menganjurkan agar upah yang diterima oleh pekerja buruh, sesuai dengan tenaga yang telah diberikan. Tenaga kerja tidak boleh dirugikan, ditipu dan di eksploitasi tenaganya, karena mengingat keadaan sosial tenaga kerja pada posisi perekonomian lemah.

Berdasarkan uraian tersebut menurut penulis bahwa sistem pengupahan ini bukanlah sistem upah murni, tetapi pembagian upah pemotongan padi berdasarkan banyak hasil kerja pemotongan padi yang di panen di antara laki-laki dan perempuan, berarti mempengaruhi banyak sedikitnya tenaga yang dikeluarkan. Semakin banyak padi yang dipotong maka semakin banyak tenaga yang dikeluarkan dan semakin banyak pula upah yang didapat oleh buruh. Sistem pengupahan ini adalah sebagai bentuk kearifan lokal yang berlandaskan keadilan. Sistem ini diterapkan oleh masyarakat Jawa yang masih memegang prinsip kebersamaan.

Berdasarkan alasan-alasan dan kondisi yang telah dijelaskan, maka dapat disimpulkan bahwa akad *ujrah* yang dipraktikkan antara pemilik sawah dan buruh adalah akad *ujrah bi al-'amal*, dan praktik muamalah tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam, dikarenakan jika kita melihat dari cara bekerjanya buruh, buruh laki-laki lebih cepat bekerja dari buruh perempuan. Dapat kita lihat juga dari cara pemotongan padi, dimana genggamannya buruh laki-laki pada saat pemotongan padi lebih besar dan cepat dari pada buruh perempuan.

¹⁴ Nashr Farid Muhammad Washil dan Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Qawa'id Fiqhiyyah*, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 17.

KESIMPULAN

Sistem Pembayaran Upah Pemetongan padi di Gampong Teureubeuh, Jantho Aceh Besar dibayar perhari setelah pekerjaan selesai dengan *kafalah* Rp. 100.000 bagi buruh laki-laki dan Rp. 90.000 bagi buruh perempuan, sesuai dengan pekerjaan dan kecepatan waktu yang dibutuhkan dalam menyelesaikan pekerjaan yang telah disepakati akad tersebut secara lisan oleh kedua belah pihak baik pemilik sawah maupun pekerja. Faktor-Faktor Terjadinya Pembayaran Upah di Antara Laki-Laki dan Perempuan di Gampong Teureubeuh, Jantho Aceh Besar di sebabkan oleh: pekerja terkadang melakukan pekerjaannya dengan asal-asalan yang menyebabkan kerugian terhadap pemilik sawah. Pekerja perempuan terkadang datang terlambat, sehingga hasil kerja pekerja perempuan lebih sedikit dari hasil kerja pekerja laki-laki. Mayoritas buruh tani laki-laki memiliki tenaga dan kecepatan dalam melakukan pekerjaan lebih besar dari buruh tani perempuan. Tanggung jawab buruh tani laki-laki lebih besar daripada buruh tani perempuan dalam mencari nafkah untuk keluarganya. Serta Perbedaan Pembayaran Upah Pemetongan Padi antara pekerja Laki-Laki dan Perempuan ditinjau Menurut Perspektif *Ujrah Bi Al-'amal* sesuai dengan hukum Islam, jika *mu'ajir* memberikan perbedaan upah antara buruh tani laki-laki dan perempuan atas dasar bahwa buruh tani perempuan sering datang terlambat, laki-laki lebih besar tanggung jawabnya untuk mencari nafkah bagi keluarganya dan mayoritas laki-laki dalam mengerjakan pekerjaannya lebih cepat. Apabila *mu'ajir* memberikan perbedaan upah antara buruh tani laki-laki dan perempuan atas dasar mengikuti ada istiadat (*'urf*) yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat setempat tanpa mempertimbangkan faktor-faktor di atas.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Azis Dahlan, Ensiklopedia Hukum Islam, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalah, Jakarta: Amzah, 2013.
- Al-Faruz Rahman, Doktrin Ekonomi Islam, Jilid 2, Jakarta: Dana Bakti Wakaf, 1989.

Adiwarman A.Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

Dedy Sumardi, "Bay 'ah: Ideologi Pemersatu dan Negosiasi Masyarakat di Ruang Publik." *ISTINBATH* 16.1 (2017): 1-21.

_____, "Islam, Pluralisme Hukum dan Refleksi Masyarakat Homogen." *Jurnal Asy-Syir'ah*, 50.2 (2016): 481-504.

_____, "Hudûd Dan HAM: Artikulasi Penggolongan Hudûd Abdullahi Ahmed An-Na'im." *MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 35.2 (2011).

Fahmi, C., 'TRANSFORMASI FILSAFAT DALAM PENERAPAN SYARIAT ISLAM (Analisis Kritis terhadap Penerapan Syari'at Islam di Aceh)' (2012) 6 *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 167-76

Fahmi, C., 'Revitalisasi Penerapan Hukum Syariat di Aceh (Kajian terhadap UU No.11 Tahun 2006)' (2012) 8 *TSAQAFAH* 295-310

Fahmi, C., 'KONSEP IJMAK MENURUT FAZLUR RAHMAN DAN PEMBAHARUAN HUKUM ISLAM' (2017) 11 *Jurnal Ilmiah Islam Futura* 35-49

Fahmi, C., 'The Snouck Hurgronje's Doctrine in Conquering the Holy Revolts of Acehnese Natives' (2021) 10 *Heritage of Nusantara: International Journal of Religious Literature and Heritage* 248-73

Fahmi, C., 'The Impact of Regulation on Islamic Financial Institutions Toward the Monopolistic Practices in the Banking Industrial in Aceh, Indonesia' (2023) 11 *Jurnal Ilmiah Peuradeun* 667-86

Fahmi, C. and W. Afrina, 'ANALYSIS OF LEGAL ASPECTS ON DEBT TRANSFER FROM CONVENTIONAL BANK TO SHARIA BANK POST THE APPLICATION OF QANUN ACEH NO. 11 OF 2018' (2023) 4 *Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* 28-39

Fahmi, C., R. P. Febrani, L. M. Rasyid, and A. L. Hakim, 'The Role of Local Government in Maintaining Coffee Prices Volatility in Gayo Highland of Indonesia' (2023) 8 *PETITA: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah (PJKIHdS)* 40

Iwandi, I., R. Efendi, and C. Fahmi, 'THE CONCEPT OF FRANCHISING IN THE INDONESIAN'S CIVIL LAW AND ISLAM' (2023) 4 *Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* 14-39

Jarmanisa, S. Mawar, C. Fahmi, and A. A. Jihad, 'ANALYSIS OF RISK COVERAGE AGREEMENT BETWEEN PT. J&T AND AN

INSURANCE COMPANY FOR DELIVERY OF CONSUMER
GOODS IN THE CONTEXT OF KAFALAH CONTRACT' (2021) 5
JURISTA: Jurnal Hukum dan Keadilan 1-20

Ghufron A Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.

Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.

Nasution, *Metode Reseach*, Bandung: Jummara ,1982.

Muhammad Siddiq Armia, "Democracy through Election : A Study on the Conflict of Norms in Aceh's Election Process," *Journal of South East Asian Human Rights*, Vol.2, N0.1, 2018, pp.323-335.

_____, "Hubungan Ideal Antara Partai Politik Nasional Dengan Partai Politik Lokal Dalam Pengisian Jabatan Publik," *Jurnal Review Politik*, Vol.7, No. 1, 2017.

_____, "Sumbangsih Kerajaan Muslim Indonesia Dalam Pengembangan Peradilan Islam: Analisis Historical Legal Approach," *Jurnal Justisia*, Vol.2, No.2, 2017.

_____, *Autonomy in Aceh-Indonesia, from Armed Conflict to Regulation Conflict*, The Annual International Conference (AIC), Syiah Kuala University, October 2017.

_____, "Constitutional Courts And Law Reform: A Case Study Of Indonesia," PhD Dissertation at Anglia Ruskin University, Cambridge, United Kingdom, 2016.